

Prolite – Aturan baru pembelian gas LPG 3 kg di warung mulai Senin 1 Januari 2024 harus terdaftar lebih dahulu.

Pasalnya mulai awal tahun 2024 ini buat yang ingin membeli gas LPG untuk tabung 3 kg di warung harus menggunakan KTP.

Dengan diberlakukan peraturan baru ini bermaksud dilakukan sebagai langkah pelaksanaan pendistribusian LPG tepat sasaran.

Baca Juga:Mahasiswa UPI Laksanakan Edukasi Gizi di SMP Laboratorium Percontohan: Upaya Cegah Konsumsi Junk Food dan Minuman Berpemanis Berlebih Pada Remaja.

Kita ketahui bahwa LPG untuk tabung 3 kg memang untuk masyarakat miskin maka dari itu untuk harganya pun jauh lebih murah dari pada LPG yang lainnya.

Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk mendaftarkan diri di pangkalan LPG supaya bisa membeli tabung 3 kg.

Lantas bagaimana sih cara menfatrnya? Simak artikel berikut hingga selesai yah !

Baca Juga:PKS Kecam Pembagian Alkohol di Ajang Lari Sweat Run Pocari: Dinilai Cemari Misi Hidup Sehat

Cukup menyiapkan Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pembeli LPG tabung 3 kg.

Berikut cara mendaftar untuk dapat membeli LPG 3 kg di warung:

1. Pergilah ke pangkalan LPG membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
2. Pengguna bisa melakukan pendaftaran dengan dibantu petugas pangkalan melalui situs subsidi tepat LPG Pangkalan.
3. Untuk pembelian berikutnya, KPM hanya perlu menginformasikan NIK atau menunjukkan KTP saja kepada petugas pangkalan karena sudah terdaftar sebelumnya.

Pembeli LPG 3 kg Harus Terdaftar , Simak Cara Daftarnya !

Masyarakat bisa melakukan pembelian LPG tabung 3 kg di lebih dari 1 pangkalan dan bisa dilakukan di luar domisili yang tertera di KTP. Akan tetapi, untuk pendaftarannya, bisa dilakukan hanya di 1 pangkalan saja.



Baca Selanjutnya
[ATR/BPN Kota Bekasi Serahkan 544 Sertifikat Aset Pemda](#)